

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha *online* telah diterapkan oleh KPP Pratama Malang kepada Wajib Pajak Pengusaha *Online*, namun di dalam penerapannya masih belum sesuai dikarenakan berbagai faktor diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha *online* dalam melakukan sistem pajak "*self assessment*".
2. Kendala yang menghambat penerapan PPh final terhadap Wajib Pajak pelaku usaha *online* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah:
  - a. Hambatan internal yang dialami KPP Pratama Malang adalah terkait dengan sulitnya memperoleh data konkrit pelaku usaha *online*, upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan ini adalah melakukan sinkronisasi data dengan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta melakukan terhadap media sosial.
  - b. Faktor kebiasaan masyarakat yang belum mempunyai kesadaran mengenai pentingnya membayarkan pajak. Upaya yang ditempuh oleh

KPP Pratama Malang adalah dengan melakukan sosialisasi di berbagai media sosial, televisi, radio, dan internet tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang dalam menerapkan PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 antara lain dengan mencocokkan data pengusaha dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar pengusaha yang belum membayar pajak dapat diberi edaran surat peringatan. Selain itu KPP Pratama Malang telah banyak melakukan sosialisasi di media sosial, media cetak, televisi, radio, *internet*, dan mengadakan berbagai *event* seperti pemilihan duta pajak dari Sekolah Menengah Atas dan juga memilih artis sebagai duta pajak.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya diperlukan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan pengusaha *online* dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan pengenaan pajak penghasilan guna menciptakan suatu kebijakan membangun persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha perdagangan tradisional dan modern. Dalam hal ini masyarakat dapat bekerjasama dengan tim teknis untuk melakukan pemetaan wilayah yang berkaitan dengan penerapan PPh final bagi pelaku usaha *online*.
2. Dari masalah-masalah seperti psikologis masyarakat yang belum sadar akan pajak dan masalah yang timbul akibat sistem pemungutan pajak *self*

*assassment* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Wajib Pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparat pajak, mungkin Pemerintah dapat kembali pada sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebelum reformasi pajak 1983 yaitu *Official Assassment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan diterapkan oleh aparat pajak namun tetap sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3. Atau mungkin pemerintah juga membuat regulasi baru baik itu berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pelaku usaha berbasis *online*. Hal ini menjadi penting dikarenakan regulasi yang ada saat ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai ketentuan pengenaan pajak terhadap pelaku usaha berbasis *online*, hal ini menurut analisis peneliti masih menimbulkan celah hukum bagi pengusaha berbasis *online* untuk tidak membayar pajak. Selain itu dengan adanya regulasi baru baik itu berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pelaku usaha berbasis *online* tersebut, diharapkan hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha berbasis *online* dalam menjalankan kegiatannya.